



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pasal 57 ayat (4), maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis RSUD Dayaku Raja Kota Bangun pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin kesekretariatan pada Dinas Kesehatan;
8. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin bidang pada Dinas Kesehatan;
9. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun, yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
10. Kepala UPT disebut Kepala adalah Pejabat yang memimpin UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun pada Dinas Kesehatan;

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat Kasubag TU-UPT, adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun pada Dinas Kesehatan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dibentuk sebagai organisasi unsur pelaksana tugas pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Kesehatan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang khususnya melaksanakan pelayanan kesehatan

rujukan dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas UPT;
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan operasional UPT sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya;
- c. membina dan membimbing upaya peningkatan produktifitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional teknis dan/atau teknis tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Umum, meliputi :
 - a. urusan umum dan kepegawaian;
 - b. urusan penyusunan program;
 - c. urusan keuangan;
 - d. koordinator urusan pelayanan, meliputi :
 - 1) urusan pelayanan medik; dan
 - 2) urusan pelayanan keperawatan.

- e. koordinator urusan penunjang, meliputi :
 - 1) urusan penunjang medik; dan
 - 2) urusan penunjang non medik.
- f. koordinator urusan pengembangan, meliputi :
 - 1) urusan baku mutu; dan
 - 2) urusan pendidikan dan pengembangan.
- 2. Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari :
 - a. Dokter umum;
 - b. Dokter spesialis;
 - c. Dokter gigi;
 - d. Perawat;
 - e. Bidan;
 - f. Radiologi;
 - g. Analis;
 - h. Apoteker;
 - i. Asisten Apoteker;
 - j. Fisioteraphi; dan
 - k. Rekam medis.
- 3. Komite Medik;
- 4. Komite Perawatan;
- 5. Komite Keselamatan Pasien;
- 6. Komite Farmasi dan Terapi;
- 7. Komite Keselamatan Kesehatan Kerja;
- 8. Komite Penanggulangan Penyakit Infeksi;
- 7. Instalasi, meliputi :
 - a. Instalasi/unit Rawat Jalan;
 - b. Instalasi/unit Rawat Inap;
 - c. Instalasi/unit Gawat Darurat;
 - d. Instalasi/unit Bedah Sentral;
 - e. Instalasi/unit Rawat Intensive;
 - f. Instalasi/unit Penunjang Medik, meliputi :
 - 1) Rehabilitasi Medik ;
 - 2) Lab/Patologi Klinik;
 - 3) Radiologi;
 - 4) Farmasi;
 - 5) Gizi;
 - 6) Ambulance;dan
 - 7) Rekam medik.
 - g. Instalasi/unit Perbekalan Kesehatan;
 - h. Instalasi/unit Sanitasi;dan
 - i. Instalasi/unit Pemusalaran Jenazah.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun pada Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dikoordinasikan oleh Kasubbag TU-UPT yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul kepala dinas.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional pada UPT RSUD Dayaku Raja dikoordinasikan oleh Kepala UPT RSUD Dayaku Raja yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris dan/atau kepala bidang terkait secara berjenjang.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V WILAYAH KERJA

Pasal 9

UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari, meliputi :

- a. Kecamatan Kota Bangun;
- b. Kecamatan Kenohan;
- c. Kecamatan Muara Wis;
- d. Kecamatan Muara Muntai;
- e. Kecamatan Kembang Janggut;
- f. Kecamatan Tabang; dan
- g. Kecamatan Muara Kaman.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kepala UPT UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, Kasubag TU-UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, Fungsional Medis dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pejabat non struktural dalam lingkup UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada kepala dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dan Kasubbag TU-UPT RSUD Dayaku Raja merupakan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun dan Kasubbag TU- UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun diangkat dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati berdasarkan usulan dari kepala dinas.
- (3) Petugas-petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Kepala UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun melalui kepala dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (2) Kasubag TU-UPT RSUD Dayaku Raja Kota Bangun merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Uraian Tugas Jabatan Struktural, Uraian Jabatan Fungsional Umum dan Uraian Jabatan Fungsional Khusus diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Mei 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Mei 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 27 TAHUN 2013 TANGGAL 3 MEI 2013
 TENTANG ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 RSUD DAYAKU RAJA KOTA BANGUN PADA DINAS KESEHATAN**

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

RITA WIDYASARI